LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 5 TAHUN 2010 SERI : D NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga

Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, terdiri dari :

a. Dinas Pekerjaan Umum;
b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
c. Dinas Kesehatan;
d. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;

f. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
g. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
h. Dinas Perhubungan;
i. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
m. Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika terdiri dari:
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 c. Bidang Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahi:
 1. Seksi Informasi dan Publikasi;
 2. Seksi Hubungan Masyarakat; dan
 3. Seksi Dokumentasi dan Pameran.

d. Bidang Teknologi Informasi dan Penyiaran, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi;
 2. Seksi Pembangunan dan Pengendalian Teknologi Informasi; dan
 3. Seksi Pengendalian Penyiaran dan Kemitraan.
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) Bab baru, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26 A

Pemerintah Daerah dapat menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas Daerah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Juli 2010

BUPATI KEBUMEN,
Ttd.
MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 14 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

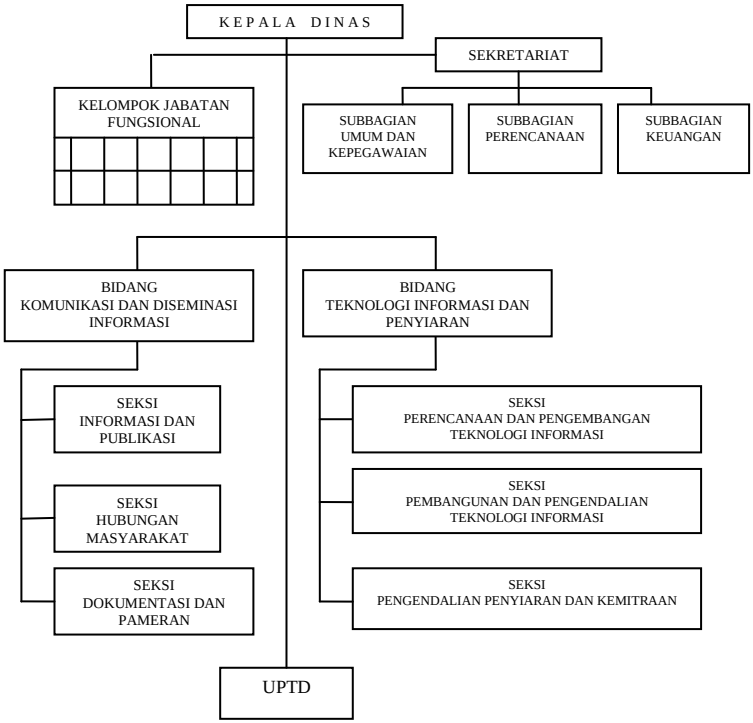
SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2010
TANGGAL 14 JULI 2010

BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,
Ttd.
MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 14 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen, maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Kebumen dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen menjadi lembaga tersendiri berbentuk badan hukum yang terpisah dari Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika Kabupaten Kebumen. Oleh sebab itu maka organisasi dan tata kerja Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika Kabupaten Kebumen perlu ditinjau kembali karena Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kabupaten Kebumen yang sebelumnya merupakan tugas pokok Seksi Radio dan Televisi pada Bidang Telematika Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika

Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan siaran dan pemberitaan melalui radio dan televisi, menyelenggarakan kegiatan siaran radio dan televisi guna menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah serta mengevaluasi dan meneliti dampak siaran radio dan televisi, perlu diubah. Dengan adanya perubahan organisasi dalam Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika Kabupaten Kebumen tersebut di atas, maka perlu juga dilakukan perubahan nomenklatur Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika Kabupaten Kebumen menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 40